

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI
DURIAN BORONGAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN
LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ATIKAH RIZKINA LUBIS

NIM.11920222127

PROGRAM S1

PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Secara Borongan Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal**, yang ditulis oleh:


Nama : Atikah Rizkina Lubis
 NIM : 11920222127
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

Pembimbing 2


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BORONGAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”, yang ditulis oleh:

Nama : Atikah Rizkina Lubis
 NIM : 11920222127
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL., M.H

Sekretaris
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

HP. 197450062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Atikah Rizkina Lubis
 : 11920222127
 : Laru Lombang/27 Mei 2002
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi: Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Secara Borongan di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Atikah Rizkina Lubis
 NIM : 11920222127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, mengarang, atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan harus untuk kepentingan belajar, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Atikah Rizkina Lubis, (2023): “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan dalam praktik jual beli durian dalam sistem borongan, karena buah durian yang terjual banyak yang ukuran besarnya tidak sesuai dengan harganya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli durian di Kelurahan Laru Lombang dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap sistem jual beli durian tersebut. Jenis penelitian ini termasuk sosiologis hukum Islam yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Kelurahan Laru Lombang, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual (petani) dan pembeli (pemborong) durian. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 orang yang terdiri dari 15 orang penjual (petani) dan 7 orang pembeli (pemborong), dalam hal ini digunakan metode *Accidental Sampling* untuk pengambilan sampel sebanyak 13 orang yang terdiri dari 8 orang penjual (petani) dan 5 orang pembeli (pemborong). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan menggunakan metode deduktif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan sistem jual beli durian dengan cara borongan, namun pengelompokan durian ditetapkan oleh si pembeli. Sistem penetapan harga adalah per potong (kelompok) yang berkisar antara Rp. 10.000; - Rp. 15.000; pada periode tahun 2022-2023. Setiap potongnya dikelompokkan berdasarkan ukuran besar/kecilnya durian, durian yang berukuran besar dihitung sebagai satu potong durian, untuk yang berukuran sedang bisa dikelompokkan menjadi dua buah durian, dan untuk yang berukuran kecil, bisa dikelompokkan menjadi 5-10 buah durian sehingga sistem ini dianggap merugikan petani karena adanya ketidakjelasan dalam penentuan jumlah durian dalam proses pengelompokan yang dilakukan oleh pembeli (pemborong). Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik borongan dalam jual beli durian di Kelurahan Laru Lombang mengenai pengelompokan durian masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang menurut pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Borongan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “**Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)**” merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan terusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

Kedua Orang Tua, Ayahanda Ismail Lubis dan Ibunda Fatimah, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Ketiga abang kandung, Abang Marzuki Ahmad Lubis, Abang Reza Fahlewi Lubis, Abang Fadli Hamdi Lubis dan kedua kakak Kandung, Kak Rahma Donni Lubis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Kak Yanti Nofidah Lubis serta suaminya abang Amir Batubara yang telah memberikan semangat kasih sayang dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan ketiga ponakan tercinta Habib, Keisha dan Naila yang selalu memberi hiburan dan menjadi penyemangat bagi penulis.

Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, MA.g., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.

Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Kepada Lurah Laru Lombang Bapak Hendri Saputra Nasution, S.Sos yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Laru Lombang.

10. Kepada seluruh petani dan pedagang di Kelurahan Laru Lombang dalam penelitian ini, Bapak Asy'ari, Bapak Fahmi, Bapak Saipul Nasution, Bapak Reza Fahlewi, Bapak Ruslan Naution, Bapak Syu'aib, Bapak Amrin Lubis dan Ibu Erlis yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai selesai.

11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES B Solid, terkhusus sahabat-sahabat tercinta, Massuroh, Chici Ariati, Ira Dayani, Marlina Rosa Hasibuan, Alfiah, dan Hanifa Chairunnisa yang telah membantu dan memberikan dukungannya. Dan kakak-kakak kost Paradise blok P22.

Akhir kata hanya do'a yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan kebaikan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh dari kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada

bebenaran. Semoga Allah SWT ridha dengan apa yang kita lakukan. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, Dzulqa’idah 1444 H
Mei 2023

Penulis

ATIKAH RIZKINA LUBIS
NIM. 11920222127

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I

PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Batasan Masalah 5

 C. Rumusan Masalah..... 5

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA..... 7

 A. Teori..... 7

 1. Jual Beli 7

 a. Pengertian Jual-Beli 7

 b. Dasar Hukum Jual-Beli..... 9

 c. Rukun Dan Syarat Jual-Beli 12

 2. Jual Beli Dengan Sistem Borongan..... 17

 a. Pengertian Jual-Beli Borongan 17

 b. Dasar Hukum Jual Beli Borongan 19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3. Harga.....	19
	a. Pengertian Harga.....	19
	b. Penetapan Harga Dalam Islam.....	22
	c. Konsep Harga yang Adil Menurut Islam	26
	4. Gharar	28
	B. Studi Pustaka	31
BAB III		
METODE PENELITIAN		34
A. Jenis Penelitian.....		34
B. Lokasi Penelitian.....		34
C. Subjek dan Objek Penelitian		34
D. Sumber Data.....		35
E. Populasi dan Sampel		35
F. Metode Pengumpulan Data.....		36
G. Metode Analisa Data.....		37
H. Metode Penulisan.....		37
BAB IV		
PEMBAHASAN		39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian		39
1. Letak Geografis		39
2. Keadaan Demografis.....		40
3. Struktur Pemerintahan.....		41
4. Keadaan Pendidikan		41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keadaan Ekonomi.....	43
B. Sistem Jual Beli Durian Secara Borongan	44
C. Analisis Fiqh Muamalah	55
BAB V	
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Laru Lombang	40
Tabel 4.2 tingkat Pendidikan	42
Tabel 4.3 Mata Pencaharian	44
Tabel 4.4 Kategori Responden terhadap Sistem Jual Beli Durian secara Borongan	44
Tabel 4.5 Akad Jual Beli	45
Tabel 4.6 Melaksanakan Penetapan/Perjanjian Harga Sebelum Akad Jual Beli	46
Tabel 4.7 Adanya Kerelaan Kedua Belah Pihak antara Penjualan dan Pembeli	47
Tabel 4.8 Adanya Kesepakatan Konsekuensi Jika Terjadi Kerusakan Antara Dua belah Pihak	48
Tabel 4.9 Status Kepemilikan Durian yang Diperjual Belikan	49
Tabel 4.10 Proses Penghitung/Pengelompokan Durian	50
Tabel 4.11 Merasa Dirugikan/Tidak Dirugikan Karena Sistem Pengelompokan	51
Tabel 4.12 Sistem Pembayaran Jual Beli Durian	52
Tabel 4.13 Merasa Puas/Tidak Puas dengan Pengelompokan Durian	53
Tabel 4.14 Kesesuaian Harga dengan Pengelompokan Durian	53
Tabel 4.15 Pembatalan Jual Beli Secara Sepihak	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepemerintahan Kelurahan Laru Lombang	41
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bernilai ibadah, dalam jual beli Islam tidak memperkenankan melakukan hal yang akan merugikan salah satu pihak dan adanya kejelasan dalam melakukan akad jual beli.¹ Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan.

Jual beli menjadi suatu aktivitas muamalah yang dilakukan setiap manusia yang tidak hanya pada nilai materil, akan tetapi didalamnya terdapat nilai ibadah, serta merupakan interaksi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak akan mendapatkan manfaat, malah akan mendatangkan kerusakan.² Firman Allah Ta'ala dalam QS. An-Nisa' (4) : 29

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 65

² Hidayat, Endang Mukhlis. "Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Volume 3. No.2 (Desember 2022); h.108

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Melalui ayat ini, Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syari’at. Sebagaimana gantinya Allah SWT memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli dengan sistem borongan. Sistem jual beli borongan pada buah durian di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Natal sudah biasa terjadi pada masyarakat secara umum. Nama durian diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri, sehingga durian juga dikenal dengan sebutan "raja dari segala buah" (*King of Fruit*).⁴ Buah durian merupakan suatu buah yang banyak ditemukan di kelurahan Laru Lombang pada saat musim buah durian. Banyaknya buah durian ini dikarenakan ketertarikan masyarakat kelurahan Laru Lombang dalam menanam pohon durian yang dianggap memiliki buah yang bernilai ekonomis dan memiliki rasa yang enak. Cita rasa durian yang khas banyak diminati masyarakat, sehingga mendorong petani untuk membudidayakannya.⁵

Sebagian penduduk di Kelurahan Laru Lombang melakukan transaksi jual beli buah durian yang masih dipertanyakan keabsahannya atau kebolehanannya menurut agama dan masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang diatur dalam Islam, karena secara terperinci dalil membolehkannya atau mengharamkannya. Seperti halnya penetapan harga pada transaksi jual beli durian dengan sistem borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Laru Lombang yang sudah menjadi tradisi dan budaya dikalangan masyarakat di desa tersebut.

Praktik jual beli durian di Kelurahan Laru Lombang terlaksana ketika sudah memasuki masa musim buah durian. Jual beli diawali dengan

⁴ Nutfah, Siti. "Strategi Pengembangan Usahatani Durian (Durio Zibethinus Murr) Di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala." *Jurnal Sains Dan Teknologi Tadulako*, Volume 4. No. 3 (Agustus 2015): h.85

⁵ Qurniaty, Rommy. "Organisasi dan Keragaan Pasar Durian: Studi Kasus di Desa Sungai Laangka, Kecamatan Gedong Tataan, Provinsi Lampung." *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* Volume 18. No. 2 (Desember 2021): h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penawaran pemborong kepada petani tentang harga durian yang bisa dibeli sesuai dengan harga pasar. Dalam menentukan harga durian tersebut, pembeli (pemborong) membuat aturan harga durian sesuai dengan ukuran besar (volume) durian. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan petani durian yaitu dengan Bapak Reza Fahlewi pada tanggal 20 Juni 2022 diperoleh informasi bahwa durian memiliki ukuran yang berbeda yang terdiri dari durian yang sangat besar sampai durian yang sangat kecil. Selanjutnya dalam penetapan harga durian dilakukan dengan sistem per-potong. Satu potong durian diberi harga dengan satuan harga tertentu sesuai dengan harga pasaran berkisar Rp. 10.000,- s.d. Rp. 15. 000,- . ukuran durian yang paling besar akan dianggap sebagai satu potong dengan patokan harga tertentu, jika buah durian tidak cukup besar bisa jadi 2 durian baru dianggap sebagai satu potong, dan jika durian yang lebih kecil lagi bisa jadi 3 atau 4 durian dijadikan satu potong. Bahkan terkadang banyak durian (5-10) durian dianggap 1 potong.

Praktik jual beli tersebut tentunya mengandung ketidakadilan pada salah satu pihak terutama penjual (petani) tersebut. Karena buah durian yang terjual banyak yang ukuran besarnya tidak seauai dengan harganya. Permasalahan ini menjadi resah pada petani durian dan perlu dilakukan perbaikan sistem penjualan durian yang lebih efektif.

Dari kasus tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:
Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan

(Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini dengan jangka waktu yaitu pada tahun 2022-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual-beli durian secara borongan di kelurahan Laru Lombang kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap sistem jual beli durian secara borongan di kelurahan Laru Lombang kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem jual beli durian secara borongan di kelurahan Laru Lombang kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap jual beli durian secara borongan di kelurahan Laru Lombang kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penetapan harga jual beli dengan sistem borongan dalam perspektif hukum islam dan dapat menambah khazanah pemikiran keislaman.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Teori

1. Jual-Beli

a. Pengertian Jual-Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-thijarah*, dan *al-Mubadalah*.⁶ Praktik jual beli sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli, maupun kegiatan muamalat yang lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, hingga diterapkannya sistem ekonomi Islam.⁷ Secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya."⁸

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.⁹

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67

⁷ Trismadani, Fitri. et., al, "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan.*" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6. No. 2 (2020): h.517

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), h. 5

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Setiabudi, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 5



Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar ialah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat dirrealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu adadi hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”¹¹. Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut pasal 1457 KUHPperdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.¹²

¹⁰ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 69-70

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokusmedia, 2008), h.14

¹² Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 363.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia ingin selalu agar kebutuhannya dapat terpenuhi.¹³ Seorang manusia tidak bisa mendapatkan semua kebutuhannya tanpa bekerjasama dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa terlepas dari prinsip ekonomi dalam kehidupannya yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:¹⁴

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁵

Surah An-Nisa' (4) : 29

¹³ Nasrulloh, M. Alaika dan Fikri Fahmi Faizi. “Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Volume 2. No. 2 (Agustus 2021): h.20

¹⁴ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer*, UIN Maliki Press, 2018, h. 30

¹⁵ Kementerian Agama, *op. cit.*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan beberapa cara yang halal salah satunya perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Surah Al-Jumu’ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”¹⁷.

b. Hadist

¹⁶ *Ibid.*, h. 106

¹⁷ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 554.

Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (روه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual baraaang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.¹⁸

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ

¹⁸ Shobirin, “Jurnal jual beli dalam pandangan islam” Volume 13, No. 2, (2015), h. 6

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مَمْنَهُ.

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Makkah: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw, bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari)¹⁹

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad dari sisi luar.²⁰ Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Al-Ghazali rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar dan saling memberi.

¹⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, h. 563.

²⁰ Abdul Aziz, *op cit*, hal 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat Ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama'rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Al-akidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada barang yang dibeli
- c. *Shigat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²¹

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian baginya, seperti meminjamkan hutang kepada orang lain, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilaksanakan.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²²

²¹ Akhmad Farroh, *op.cit*, h. 33

²² Sohari Sahrani, *op.cit*, h. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab Qabul*

Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat ketika *ijab qabul* dilaksanakan.

Untuk itu, Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwasyarat dan *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c) *Ijab dan qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.²³

Namun di zaman modern perwujudan *ijab dan qabul* tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang tanpa ucapan apa pun. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*, jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya boleh, karena hal ini telah menunjukkan *ridha* dari kedua belah pihak.

Akan tetapi menurut Ulama *Syafi'iyah* berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat *ijab dan qabul*. Akan tetapi sebagian ulama *Syafi'iyah* yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi, menyatakan bahwa jual beli *al-*

²³ *Ibid*, h. 116

mu'athah adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu.

- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - d) Boleh diserahkan, saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsamam* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *aats-tsamam* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

²⁴ *Ibid*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *aats-tsaman* adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'ydah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²⁵
- b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah, adalah sebagai berikut:

- 1) Saling rela antar kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin waliny, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

²⁵ *Ibid*, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi yang dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karna tidak dapat diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan disepakati nantinya.”²⁶

2. Jual Beli Dengan Sistem Borongan

a. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda yang memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak atas dasar kerelaan yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pihak pembeli serta dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan syara’ yang berlaku. Salah satu

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan cara jual beli yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem borongan.²⁷ Adapun kata borongan merupakan cara melakukan pembelian sesuatu dengan cara membeli secara keseluruhan. Jadi, jual beli borongan adalah jual beli barang dimana dengan cara memborongnya tanpa ada yang tertinggal meskipun dalam memanennya sedikit demi sedikit.

Jual beli borongan ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya atau dalam keadaan masih siap dipanen. Pada prinsipnya jual beli ini menyatakan perkataan tebas atau bisa dibilang sampai habis atau diborong sampai habis.²⁸ Jadi, jual beli tebas adalah jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika masih dipohon. Dalam jual beli tebas ini hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli tersebut. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

B. Dasar Hukum Jual Beli Borongan Menurut Hukum Islam

Jual beli dengan sistem borongan merupakan bukan fenomena yang baru lagi, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Pada zaman Nabi saw juga sudah ada jual beli borongan yang dikenal dengan sebutan jual beli *jizaf*.

²⁷ Gunawan, Hendra dan Ahmad Asrof Fitri. "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Volume 1. No.3 (Oktober 2022): h.464

²⁸ Cahyani, Fajar. *Praktik Jual Beli Tebasan (Kacang Tanah) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Berkahfaiums*, I (1):10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli *jizaf* secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqh yaitu jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.²⁹

Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli *jizaf* atau borongan yaitu objek harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Para ulama membolehkan jual beli secara borongan atau taksiran.³⁰ Dengan demikian dapat diketahui bahwa jual beli sistem borongan memang sudah dilakukan sejak para sahabat Nabi saw dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi saw menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pastilah Rasulullah saw akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

3. Harga

a. Pengertian Harga

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah

²⁹ Daradjad, Zakiah. *Agama dan Kesehatan Mental*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2010) h.256

³⁰ Abdullah, Al-Muslih. 2013. *Fikih Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul haq,2013) h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan, untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.³¹

Menurut Philip Kotler: Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.³²

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si''r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si''r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si''r* menjadi dua macam yaitu: Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hal para pedagang ataupun produsen.

³¹ Depertemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus besar bahasa Indonesia.*, (Pusat Bahasa, 2020), h. 223

³² Kotler, *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, (Jakarta: Gramedia, 2005) h.



Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga inilah yang disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³³

Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah saat membahas tentang hal ini yaitu kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.³⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad.

³³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta, Gemma Insani, 2003), hlm.90

³⁴ Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, Cet. Ke-1, (Surabaya: LaksBang Press Indo, 2017), kata pengantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Penetapan harga (*Ta'sir*) dalam islam

Terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan harga jual yaitu pendapat pertama mengungkapkan bahwa harga sebaiknya diatur oleh pemerintah agar terjadi keseragaman harga dan pendapat kedua mengungkapkan bahwa harga seharusnya didasarkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah.³⁵

Keseimbangan harga merupakan satu hal yang menjadi konsen dalam islam, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Setelah perpindahan (*hijrah*) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Alimuddin. "Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan Dalam Islam." *Ekuitas* Volume 15. No. 4 (Desember 2014): h. 253

yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.³⁶

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" Volume 2 Nomor 1, Januari 2020, h. 6

yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Ulama Zahariyyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah dan imam Asy-Syaukani menyatakan berdasarkan hadits di atas tersebut menyatakan walaupun kondisi apapun penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Pematokan harga merupakan suatu kezoliman. Menurut mereka, baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan, maupun ulah spekulasi maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak boleh. Apabila pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditi, berarti unsur penting dari jual beli yaitu antaradain minkum para pihak akan hilang.

Mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan bahwa Negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Namun, Ibnu Taimiyah menolak jumhur ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejumlah ahli fiqhi Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.³⁷ Pada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tingginya rendahnya permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

³⁷ *Ibid.*, h. 7

4. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Tujuan penetapan harga, intervensi.³⁸

c. Konsep harga yang adil menurut islam

Ibnu Taimiyah mendefinisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat.

Dalam konsep Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.³⁹ Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taymiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata "Kompensasi yang setara akan

³⁸ *Ibid.*, h. 10

³⁹ Mabaroh Azizah, *Jurnal Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012, h.78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al- 'adl*)”.

Iwadh al-mitsl adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan. Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taymiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Keadilan bagi pihak pembeli, Ibn Taymiyyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh pengaruh supply dan demand maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut.⁴⁰

Penentuan besarnya harga jual berkeadilan dalam perspektif bayani adalah cost-plus profane basic needs, yaitu penetapan harga jual yang didasarkan harga masukan (jumlah biaya) ditambah keuntungan yang adil. Hal ini sejalan dengan hakikat pengembang-biakan harta (HR Tirmidzi) dan sejalan dengan prinsip umum berusaha yang senantiasa mengharapkan keuntungan.

Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang tidak merugikan umat manusia. Meraup keuntungan yang besar atau sangat kecil bahkan tidak ada keuntungan merupakan perbuatan zalim. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang mempertimbangkan kemampuan calon pembeli secara umum dengan keuntungan yang diharapkan pemilik usaha. Keuntungan yang diharapkan meliputi kebutuhan hidup pemilik dan keluarganya (profan). Kebutuhan hidup pemilik menurut Qardhawi (2000) meliputi kebutuhan makan, air, sandang, papan, berumah tangga, pendidikan, dan kesehatan.⁴¹

4. Gharar

Menurut madzhab syafi'i, gharar merupakan segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan

⁴⁰ Euis Amalia, *Jurnal Mekanismae Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Iqtishad: VolIV, No. 1, Januari 2013, h. 7

⁴¹ Alimuddin *op.cit.*, h. 538

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁴²

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah ketidaktahuan akibat dari suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Para ulama membagi *gharar* kepada tiga macam berikut ini

- 1) *Al-Gharar al-yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak tidak menyebabkan perselisihan diantar kedua bekah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*).
- 2) *Al-Gharar al-katsir/alfahisyah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antar kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal.

⁴² Nadratuzzaman Hosen, *Jurnal Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtisad: Volume I, No. 1, Januari 2009, h. 54-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah adanya objek akad (*ma'qud ilaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

- 3) *Al-Gharar al-mutawassith*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *gharar al-yatsir* atau termasuk ke dalam *gharar al-katsir*, atau keberadaannya berada dibawah *gharar al-katsir* dan berada di atas *gharar al-yasirah*. Jika meningkat *gharar*-nya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukkan kepada *gharar al-katsir*, sedangkan jika turun *gharar*-nya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan kepada *gharar al-yasir*.⁴³

Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang. Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktek jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Salah satu bentuk peringatan Nabi tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya; Bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, hadis nomor: 3494.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

⁴³ Enang Hidayat, "Fiqh Jual Beli", Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2015



“Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar”. (Riwayat Ahmad).⁴⁴

B. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah tentang jual beli sistem borongan dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi dan artikel, yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem borongan menurut perspektif hukum islam. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Puji Margiana IAIN Purwakerto, 2017 yang mengangkat judul tentang Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Study Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas). Dalam hasil penelitiannya tersebut Puji Margiana menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli borongan gurami yang dilaksanakan di Desa Kadunglawuh tersebut tidak sah menurut hukum islam karna praktiknya menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di kolam sehingga menimbulkan ketidakpastian takaran dan timbangan. Sedangkan dalam hukum islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi.⁴⁵ Keterkaitan skripsi tersebut dengan skripsi penulis

⁴⁴ Purbayu Budi dan Aris Anwaril, “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, h. 158

⁴⁵ Puji Margiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami” (IAIN Purwakerto), h. 92

adalah terletak pada pembahasan mengenai jual beli dengan cara borongan, namun yang membedakannya terletak pada objek yang diteliti.

2. Kamelia Rohmatika, 2020 yang mengangkat judul Jual Beli Singkong Secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam (Study Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Dalam hasil penelitiannya, Kamelia menyimpulkan bahwa tradisi jual beli borongan tersebut menggunakan sistem taksiran dengan mengitari kebun durian dan mencabut beberapa durian untuk dijadikan sampel kualitas dan perkiraan jumlah keseluruhan hasil durian, ditinjau dari perspektif ekonomi islam, tradisi tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang berlaku dalam islam. Namun dilihat dari beberapa pendapat ulama, praktik tersebut masih tergolong *gharar* ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*⁴⁶.
3. Aos Saeful Azhar, 2019 yang mengangkat judul Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan. Dalam hasil penelitiannya, Aos menyimpulkan bahwa praktik jual beli alpokat di desa Getasanyar dengan sistem borongan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah, karena ketentuan penetapan harga didasarkan pada harga pasar dalam batas keladziman harga serta telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Kamelia Rohmatika, "Jual Beli Durian secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam" (IAIN METRO: 2020) h. 65

⁴⁷ Aos Saeful Azhar, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan" (IAIN PONOREGO: 2019) h. 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Maulina Rosida, 2019 yang mengangkat judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan Di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Dalam hasil penelitiannya, Maulina menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang rongsokan secara borongan tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun sah jual beli.⁴⁸
5. Mona Astriya Safitri, 2020 yang mengangkat judul Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Mu'amalah Di Jorong Sawah Kareh. Dalam hasil penelitiannya, Mona menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh tersebut dalam penjualan berdasarkan taksiran yaitu jual beli *jizaf*. Namun pada praktiknya terdapat unsur *gharar*, dimana dalam penentuan jumlah tidak diketahui oleh penjual karena dibawa langsung oleh pembeli dan dalam penentuan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad.⁴⁹

⁴⁸ Maullina Rosida, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan secara Borongan" (UIN MATARAM: 2019). h. 74

⁴⁹ Mona Astriya Safitri, "Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Di Jorong Saweh Kareh" (IAIN BATUSANGKAR: 2020) h. 70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Laru Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal terhadap sistem penetapan harga durian sistem borongan oleh masyarakat setempat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli (pemborong) durian di kelurahan Laru Lombang kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Objeknya adalah penetapan harga durian dengan sistem borongan di kelurahan Laru Lombang, kecamatan Tambangan, kabupaten Mandailing Natal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer adalah para penjual dan pembeli (pemborong) durian di kelurahan Laru Lombang, kecamatan Tambangan, kabupaten Mandailing Natal.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.

Anggota populasi dapat berupa sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian, yaitu berjumlah 22 orang yang terdiri dari 15 orang penjual (petani) durian dan untuk menambah keakuratan data, maka populasi dalam penelitian ini ditambah dari pembeli (pemborong) yang berjumlah 7 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi⁵⁰ yang diteliti, sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi, agar lebih mudah melakukan penelitian, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.

⁵⁰ Ngatno, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Proses dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, yaitu sebanyak 13 orang yang terdiri dari 8 orang penjual (petani) dan 5 orang pembeli (pemborong).

F Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

b. Angket

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁵¹

d. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

G. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif deskriptif.


Deskriptif

Merupakan metode dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari data yang sudah dikumpulkan kedalam sebuah catatan, sesuai dengan keadaan yang sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang didengar dan diamati.

⁵¹ W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.

2. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang masih bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan diteliti untuk disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis paparkan di beberapa bab sebelumnya, baik secara teoritis maupun observasi partisipasi pada objek penelitian mengenai Sistem Jual Beli Durian Secara Borongan di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik borongan dalam jual beli buah durian di Kelurahan Laru Lombang yaitu ada beberapa macam. Dari segi akad, ada yang menggunakan ijab dan qabul, tidak menggunakan ijab dan qabul, melakukan perjanjian harga sebelum melakukan jual beli, tidak melakukan perjanjian harga, saling rela antara kedua belah pihak, adanya satu pihak yang tidak rela, adanya kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian antara kedua belah pihak, tidak adanya kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian antara kedua belah pihak, durian yang diperjual-belikan adalah milik sendiri, proses penghitungan durian adalah dengan melakukan pengelompokan, merasa dirugikan karena sistem pengelompokan, tidak merasa dirugikan karena sistem pengelompokan, sistem pembayaran jual beli durian secara borongan adalah dengan tunai, sistem pembayaran jual beli durian secara borongan adalah dengan dp/panjar, merasa puas dengan pengelompokan durian, tidak merasa puas



dengan pengelompokan durian, harga sesuai dengan jumlah durian perkelompoknya, harga tidak sesuai dengan jumlah durian perkelompoknya, pernah terjadi pembatalan penjualan/ pembelian secara sepihak, tidak pernah terjadi pembatalan penjualan/ pembelian secara sepihak.

Menurut analisis fiqh muamalah, sistem borongan dalam jual beli durian di Kelurahan Laru Lombang sebagian sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli Islam, karena setelah ditinjau dari rukun jual beli praktik tersebut sudah memenuhi rukun jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidak jelasan) yang mungkin terjadi dalam objek transaksi yaitu penentuan jumlah buah durian pada setiap potong buah durian yang dilakukan dengan sistem taksiran. Khususnya durian yang dengan ukuran sangat kecil terdapat banyak buah durian dijadikan satu kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan yang tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Kepada masyarakat Kelurahan Laru Lombang agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, agar tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun selama ini jual beli durian secara borongan di Kelurahan Laru Lombang belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika proses pengelompokan durian dan penetapan harga antara penjual dan pemborong dilakukan secara bersama, sehingga jual beli tersebut akan memberikan kepuasan dan menghadirkan ke ridhoan dari kedua belah pihak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Al-Muslih. *Fikih Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq, 2013.
- Ahmad, Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva. *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*, Cet. Ke-1, Surabaya: LaksBang PressIndo, 2017.
- Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Daradjad, Zakiah. *Agama dan Kesehatan Metal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hasan, Farroh Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, UIN Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang. “*Fiqh Jual Beli*”, Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2015.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah (Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)*, Cet. Ke-1, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- K. Lubis Suhrawardi, Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional Indonesia*, Pusat Bahasa
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.
- Kotler. *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, Jakarta: Gramedia, 2005
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nuruddin, Abu Husen. *Al-Muksidul Aliyu Fi Zawaid*, Jilid 2, Beirut: Darul Kutubi Al-Ilmiyati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung : Fokusmedia, 2008.
- Sawat Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Suendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

B. Jurnal

- Ahmuddin. "Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan Dalam Islam." *Ekuitas* Volume 15. No. 4, Desember 2014. <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/168>
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad* Volume V. No. 1, Januari 2013. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552>
- Asmah, Jannatul. *et;al.* "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2022.
- Azizah, Mabaroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Reran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." *UNISIA* Volume XXXIV. No. 76, Januari 2012. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5580>
- Budi, Purbayu dan Aris Anwaril, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal", *Jurnal Ekonomi Syariah, Equilibrium*, Volume 3, No. 1, Juni 2015, h. 158-173.
- Gunawan, Hendra dan Ahmad Asrof Fitri. "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Volume 1. No.3 (Oktober 2022): h. 463-474. <http://etheses.iaipekalongan.ac.id/694/1/Cover%2C%20Bab%20I%20-%20V.pdf>
- Hiyayat, Endang Mukhlis. "Jual Beli Hasil Perkebunan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Volume 3. No.2, Desember 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://journal.stishusnulkhohimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/139>

Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi". *Al-Iqtishad*: Volume. I, No. 1, Januari 2009.

Muslimin, Supriadi. Et., al. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam". *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Volume 2. Nomor 1, Januari 2020. h. 1-11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>

Nasrulloh, M. Alaika dan Fikri Fahmi Faizi. "Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Volume 2. No. 2 Agustus 2021, h. 19-34 <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/download/1101/739>

Nugrum, Annas Thasya. et., al, "Analisis Fungsi Pemasaran Buah Manggis Di Hutan Rakyat Desa Air Kubang Kabupaten Tanggamus." *Jurnal Hutan Tropis* Volume 8. No. 2, Juli 2020. h. 221-231. <http://repository.lppm.unila.ac.id/24912/1/Annastasya-9052-22942-1-SM.pdf>

Nutfah, Siti. "Strategi Pengembangan Usahatani Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala." *Jurnal Sains Dan Teknologi Tadulako*, Volume 4. No. 3, Agustus 2015. h. 85-102. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63850643/6954-23217-1-PB_220200707-61414-1nmf8tc-libre.pdf?1594112954=&response-content-

Prasetya, Ari Yudha. "Saluran Dan Margin Pemasaran Durian Hasil Agroforestri Di Desa Sidodadi." *Jurnal Belantara* Volume 3. No. 1, Maret 2020. h. 32-40. <http://repository.lppm.unila.ac.id/19922/1/315-965-1-PB%20ari%20yudha%20prasetya.pdf>

Qurniaty, Rommy. "Organisasi dan Keragaan Pasar Durian: Studi Kasus di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Provinsi Lampung." *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* Volume 18. No. 2, Desember 2021. h. 79-91. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang./index.php/JPHT/article/download/6431/5510>

Saim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* Volume 6. No. 2, Desember 2020.

Singar, Borkat Halomoan. et., al, "Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah." *Jurnal El-Thawalib* Volume 1, Nomor 2, 2020. h.1-16 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/viewFile/3226/2346>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Triamadani, Fitri. et., al, “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan.*” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6. No. 2, 2020. h. 517-520.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22510/pdf
- Mustaqimah, Siti Khaizul. et., al. “*Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi Kasus Di Desa Manten Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)*” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6 No. 1, 2020. h. 50-66.
<https://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/download/84/53>
- Wlandari, Dita. Et., al. “*Efisiensi Pemasaran Durian (Durio Zibethinus) di Desa Wisata Durian Kelurahan Sumber Agung Durian Marketing Efficiency in Durian Tourism Village in Sumber Agung.*” *Jurnal Sylva Lestari* Volume 6. No. 2, Mei 2018, h. 68-76.
<https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JHT/article/viewFile/2579/2238>

C. SKRIPSI

- Azhar, Aos Saeful, “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan*”, Skripsi: 2019.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/7570/1/SKRIPSI%20AOS.pdf>
- Margiana, Puji. “*Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Study Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi: IAIN Purwakerto, 2017. <https://docplayer.info/62943449-Tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktik-jual-beli-borong-an-ikan-gurami-studi-kasus-di-desa-kedungwuluh-lor-kecamatan-patikraja-kabupaten-banyumas.html>
- Rohmatika, Kamelia. “*Jual Beli Durian secara Borongan Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi: IAIN Metro, 2020.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3765/1/KAMELIA%20ROHMATIKA%20NPM.%201602100140.pdf>
- Rosida, Maulina. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan secara Borongan*”, Skripsi: UIN Mataram, 2019.
<http://etheses.uinmataram.ac.id/204/1/Maulina%20Rosida%201502111339.pdf>

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Sahtri, Mona Astriya. *“Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah Di Jorong Saweh Kareh”*, Skripsi: IAIN Batusangkar, 2020.
<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/QSF25mcU6qmvPT1xbNcIZ9C1npFl6z2h.pdf>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh: Atikah Rizkina Lubis

1. Apakah benar dalam penjualan buah durian di Kelurahan Laru Lombang ini, ada yang dilakukan dengan sistem borongan?
2. Menurut pengetahuan Bapak, Sejak kapan jual beli buah durian dilakukan dengan sistem borongan?
3. Apa alasan Bapak melakukan jual beli buah durian dengan sistem borongan?
4. Bagaimana proses transaksi jual beli buah durian dengan sistem borongan?
5. Bagaimana cara Bapak menentukan harga jual beli buah durian dengan sistem borongan?
6. Apa kelebihan jual beli buah durian dengan sistem borongan?
7. Apa kekurangan jual beli buah durian dengan sistem borongan?
8. Apakah pernah terjadi perselisihan/masalah antara bapak dengan pemborong?
9. Menurut bapak, bagaimana cara/ usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam jual beli buah durian dengan sistem borongan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN PERTANYAAN ANGKET

Oleh: Atikah Rizkina Lubis

Pertanyaan :

1. Bagaimana praktik jual beli durian yang sering dilakukan di Kelurahan Laru Lombang?
 - a. Borongan
 - b. Eceran
 - c. Lainnya, jika ada mohon untuk menjelaskannya
.....
.....
2. Apakah saudara dalam melakukan transaksi jual beli durian borongan menggunakan akad ijab dan qabul?
 - a. Menggunakan ijab dan qabul
 - b. Tidak menggunakan ijab dan qabul.
3. Apakah sebelum melakukan transaksi jual beli saudara melakukan penetapan harga terlebih dahulu?
 - a. Ya, kami melakukan penetapan harga sebelum melakukan jual beli.
 - b. Tidak, kami tidak melakukan penetapan harga
4. Apakah dalam melakukan transaksi jual beli, saudara merasa rela dengan sistem yang dilakukan?
 - a. Ya, saya rela
 - b. Tidak rela
5. Apakah ada kesepakatan konsekuensi jika terjadi kerugian antara kedua belah pihak?
 - a. Ada
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Apakah durian yang diperjual-belikan adalah milik sendiri atau milik orang lain?
 - a. Milik sendiri
 - b. Milik orang lain
 7. Apakah proses penghitungan durian adalah dengan melakukan pengelompokan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 8. Apakah saudara merasa dirugikan karena sistem pengelompokan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 9. Apakah sistem pembayaran jual beli durian secara borongan adalah dengan tunai atau dengan panjar?
 - a. Tunai
 - b. Panjar
 10. apakah saudara merasa puas dengan sistem pengelompokan durian?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 11. Menurut saudara apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan jumlah durian yang dikelompokkan?
 - a. Sesuai
 - b. Tidak
 12. Apakah pernah terjadi pembatalan penjualan/ pembelian secara sepihak?
 - a. Pernah
 - b. Tidak



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI BORONGAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”, yang ditulis oleh:

Nama : Atikah Rizkina Lubis
 NIM : 11920222127
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada:

hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL., M.H

Sekretaris
Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Himpunan Dindingi Undang-Undang
 Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/10300/2022

Pekanbaru, 13 Oktober 2022

Penting

Dilindungi

Ordnung

Kepada

Yth.

Dosen

UIN

Pekanbaru

Pembimbing Skripsi

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

ATIKAH RIZKINA LUBIS

11920222127

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Durian Di Kelurahan Laru Lembang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal

Maksimal 6 bulan (13 Oktober 2022 -13 April 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

a. Diarahkan untuk...
 b. Diarahkan untuk...
 c. Diarahkan untuk...
 d. Diarahkan untuk...
 e. Diarahkan untuk...
 f. Diarahkan untuk...
 g. Diarahkan untuk...
 h. Diarahkan untuk...
 i. Diarahkan untuk...
 j. Diarahkan untuk...
 k. Diarahkan untuk...
 l. Diarahkan untuk...
 m. Diarahkan untuk...
 n. Diarahkan untuk...
 o. Diarahkan untuk...
 p. Diarahkan untuk...
 q. Diarahkan untuk...
 r. Diarahkan untuk...
 s. Diarahkan untuk...
 t. Diarahkan untuk...
 u. Diarahkan untuk...
 v. Diarahkan untuk...
 w. Diarahkan untuk...
 x. Diarahkan untuk...
 y. Diarahkan untuk...
 z. Diarahkan untuk...

© Hal...
 a. Hal...
 b. Hal...
 c. Hal...
 d. Hal...
 e. Hal...
 f. Hal...
 g. Hal...
 h. Hal...
 i. Hal...
 j. Hal...
 k. Hal...
 l. Hal...
 m. Hal...
 n. Hal...
 o. Hal...
 p. Hal...
 q. Hal...
 r. Hal...
 s. Hal...
 t. Hal...
 u. Hal...
 v. Hal...
 w. Hal...
 x. Hal...
 y. Hal...
 z. Hal...

Un.047F.I/PP.00.9/11964/2022

Pekanbaru, 28 Desember 2022

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ATIKAH RIZKINA LUBIS
NIM : 11920222127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Laru Lombang, Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DURIAN SISTEM
BORONGAN DI KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
IP.19741006 200501 1 005

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
KELURAHAN LARU LOMBANG

Jl. Medan – Padang Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Kode Pos. 22994

Laru Lombang, 29 Desember 2022

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

di –

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11965/2022
tanggal 28 Desember 2022 Hal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : ATIKAH RIZKINA LUBIS
NIM : 11920222127
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diberikan izin untuk melakukan riset di Kelurahan Laru Lombang
Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul
"Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Durian Sistem Borongan di
Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal".

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
atau perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH LARU LOMBANG




HENDRI SAPUTRA NASUTION, S.Sos
NIP. 19800830 200801 1 003

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

45/150a IKLL/2022

Biasa

izin Melakukan Riset

Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang menyalin, menduplikasi dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN TAMBANGAN
KELURAHAN LARU LOMBANG**

Jl. Medan – Padang Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara Kode Pos. 22994

2. Ha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi undang-undang atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber:
Penguatip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber:
Penguatip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
Penguatip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Penguatip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Hak cipta dilindungi undang-undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 471.11 / ORG / KLL/2023

yang berada tangan dibawah ini :

Nama : HENDRI SAPUTRA NASUTION, S.Sos
Jabatan : LURAH LARU LOMBANG

yang ini menerangkan bahwa :

Nama : ATIKAH RIZKINA LUBIS
NIM : 11920222127
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Selesai melakukan riset di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Denda Borongan di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal” yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 09 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Laru Lombang
Pada tanggal : 09 Maret 2023

LURAH LARU LOMBANG



HENDRI SAPUTRA NASUTION, S.Sos
NIP. 19800830 200801 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.IPP.00.9/11965/2022 Tanggal 28 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : ATIKAH RIZKINA LUBIS
- 2. NIM / KTP : 11920222127
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA DURIAN SISTEM BORONGAN DI KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
- 7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN LARI LOMBANG, KECAMATAN TAMBANGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Desember 2022



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta

a. Rang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Atikah Rizkina Lubis, lahir pada tanggal 27 Mei 2002 di Laru Lombang. Penulis merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Ismail Lubis dan Ibu Fatimah. Pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 178 Laru tahun 2013, tamat Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Panyabungan tahun 2016, tamat Pendidikan SMA Negeri 01 Tambangan tahun 2019, Kemudian dilanjutkan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019-2023.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang / PKL di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat pada Desa Prapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022. Penulis melakukan penelitian pada Desember 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus Di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”. Akhirnya pada tanggal 31 Mei 2023 penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) predikat kelulusan Sangat Memuaskan dengan IPK 3,66. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.